

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia.² Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup, biasanya yang terpikirkan adalah hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, karena setiap makhluk memiliki hubungan timbal balik dengan alam sekitarnya.³ Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. ⁴Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup dan pemberian sanksi berupa sanksi administratif denda terhadap pelanggaran yang terhadap pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi

²M Agustini, *Pengertian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Ekon, 2019), 23.

³ Pratama, *Konsep Lingkungan Dan Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 45.

⁴ Suryani, F., *Pembangunan Berkelanjutan Dan Perlindungan Lingkungan*, Bandung: Penerbit Lingkungan, 2021, Hlm. 67.

administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.

Hal ini terkait dengan, pasal 100 ayat (1)(2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Kabupaten Jombang berada di provinsi Jawa Timur, Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa.⁵ Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyak institusi pendidikan Islam pondok pesantren di wilayahnya, di sana juga terdapat beberapa pabrik dimana pabrik tersebut yang menghasilkan limbah dan mencemari lingkungan terutama pada pabrik industri tahu. Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada kegiatan usaha di Kabupaten Jombang diketahui bahwa pengelolaan dari limbah menyebabkan pencemaran lingkungan karena kurang mendapatkan penanganan yang tepat.

Limbah cair yang dihasilkan pabrik industri tahu membayangi warga sekitar Kabupaten Jombang terutama di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, seperti contohnya sungai-sungai di sekitar desa

⁵ Satriawan, H., *Posisi Strategis Kabupaten Jombang Dalam Jalur Lintas Utara Dan Selatan Pulau Jawa*, Surabaya: Penerbit Ilmu Transportasi, 2021, Hlm. 30.

Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang ada di sekitar sana merasa terganggu dengan adanya bau tersebut.⁶ Tidak hanya itu, warga mengeluh air di sumur menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun kerusakan yaitu kegiatan usaha yang mendapatkan pencemaran lingkungan itu sendiri.⁷ Oleh karna itu Tanggung jawab pemerintah daerah jombang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini terkait dengan Pasal 19 ayat (2)(3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

⁶ Agung, T., *Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Di Desa Plosogeneng*, Jombang: Universitas Jombang, 2022, Hlm. 35.

⁷ Jurnal Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir Kabupaten Jombang

- (2) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah; atau b. Izin Penyimpanan Sementara dan /atau Pengumpulan Limbah B3.

Hal ini terkait juga dengan pemberian sanksi administratif dan denda pada pasal 33 ayat (1)(2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan/ a tau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b . paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH; atau d. pencabutan Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH.

Penerapan sanksi administratif dan denda dalam pengelolaan limbah industri tahu di Kabupaten Jombang terutama di Desa Plosogeneng menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum lingkungan.⁸ Namun, pada praktiknya, efektivitas penerapan sanksi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa industri tahu masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengelolaan limbah, dengan alasan keterbatasan biaya dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang pencemaran lingkungan yang

⁸ Santoso, R., *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2021, Hlm. 12.

dapat merusak keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi administratif secara bertahap, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁹ Dalam konteks ini, Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 berperan dalam mengimplementasikan sanksi tersebut di tingkat lokal, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan pengelolaan limbah. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik.

Namun, meskipun aturan sudah jelas, masih terdapat kendala dalam penegakan sanksi di lapangan. Lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan seringkali menjadi hambatan utama. Pentingnya tinjauan terhadap penerapan sanksi administratif dan denda ini menjadi semakin relevan untuk memahami sejauh mana efektivitas peraturan yang ada dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kendala dan solusi dalam penerapan hukum lingkungan di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, serta bagaimana

⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 100.

peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Penelitian ini juga akan meninjau peran Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan sanksi administratif, serta bagaimana sinergi antara undang-undang tersebut dengan pasal 33 ayat (1)(2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian limbah yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁰

Dengan demikian, kajian yuridis terhadap penerapan sanksi administratif dan denda dalam pengelolaan limbah industri tahu di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menjadi penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan solusi praktis bagi pengendalian pencemaran lingkungan. Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat ditemukan jalan keluar yang dapat menguntungkan semua pihak, baik dari segi kelestarian lingkungan maupun keberlanjutan industri tahu di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

¹⁰ Friedman, L. M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, Hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi dan denda bagi industri tahu yang melanggar peraturan lingkungan di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi dan denda bagi industri tahu yang melanggar peraturan lingkungan di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan diatas, maka tujuan yang akan diacapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi dan denda bagi industri tahu yang melanggar peraturan lingkungan di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi dan denda bagi industri tahu yang melanggar peraturan lingkungan di desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai acuan untuk kajian lebih lanjut dan untuk menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan pengawasan serta pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam bidang pengelolaan limbah industri.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan oleh pemerintah daerah agar pembangunan daerah dapat terarah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pembangunan daerah ini dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar terutama pada sungai di sekitar pemukiman warga yang tercemar limbah industri tahu karena sungai yang tercemar ini jika tidak segera ditangani dengan baik dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

- c. Manfaat bagi penulis berikutnya

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, sekaligus untuk menambah informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani limbah industri tahu.

- d. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengawasan serta perlindungan terhadap dampak limbah dan kaitannya dengan harkat hidup orang banyak.

E. Penegasan Istilah

Untuk Menghindari terjadinya penafsiran yang keliru baik penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan masalah-masalah pokok tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Adapun definisi secara konseptual dari proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai sejauh mana suatu aturan, kebijakan, atau tindakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti keberhasilan penerapan peraturan yang tidak hanya ditetapkan secara formal, tetapi juga dijalankan secara nyata, dipatuhi oleh masyarakat, dan menghasilkan perubahan yang positif¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 8

- b. Penerapan, Penerapan adalah suatu perilaku yang dilakukan, baik dengan cara individu maupun kelompok yang bermaksud untuk pencapaian tujuan yang telah menjadi sebuah rumusan. Secara bahasa penerapan merupakan hal, cara atau hasil.¹²
- c. Sanksi administrasi, menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.¹³ Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.
- d. Denda merupakan sanksi atau dengan kata lain hukuman yang dibebankan dan diberikan pada seseorang berupa keharusan untuk membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditetapkan karena

¹² Badudu Dan Sutan Mohammad Zain, Efektivitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

¹³ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Penerbit Ichtiar, 1992), Hlm. 17.

orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ataupun peraturan yang ada dan berlaku.¹⁴

- e. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya kerusakan lingkungan hidup bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor alami dan faktor manusia yang bisa mengakibatkan dan memperburuk kondisi lingkungan karena kegiatan manusia.
- f. Limbah industri tahu merupakan limbah organik dari pembuatan tahu sehingga proses pengolahan dapat dilakukan secara biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme bakteri.¹⁵
- g. Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km², dan jumlah penduduknya 1.201.557 jiwa (2010), terdiri dari 597.219 laki-laki, dan 604.338 perempuan. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya–

¹⁴ Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Kuhp” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, 2015, Hlm. 215

¹⁵ Sriharti, *Kajian Pengolahan Limbah Pada Industri Pengolahan Tahu*. Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna. 2006.

Madiun–Solo–Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang–Tuban.)

- h. Teori hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Lawrence M. Friedman adalah ketika suatu aturan telah ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau badan hukum¹⁶. Sedangkan penghambat Efektivitas hukum menurut Romli Atmasasmita bahwa bukan hanya sikap mental dari para aparaturnya penegak hukum saja, tetapi juga kepada faktor sosialisasi yang sering diabaikan.¹⁷

2. Penegakan Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual seperti yang dijelaskan di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa dimaksud " Penerapan Sanksi Administrasi Dan Denda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Tahu Di Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Perspektif Teoriefektivitas Hukum Lawrence M. Friedman" adalah tinjauan yuridis terhadap peran Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi terhadap pencemaran lingkungan dampak limbah industri tahu di Kabupaten Jombang.

¹⁶ Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, H.375.

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum, Mandar Maju, Bandung, H.55

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 Bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang penulis anggap ganjal dengan dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Sehingga jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Administrasi Dan Denda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Tahu Perspektif Teoriefektivitas Hukum Friedman (Studi Kasus Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik penelitian Penerapan Sanksi Administrasi Dan Denda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Tahu Perspektif Teoriefektivitas Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang

berkaitan dengan rumusan masalah secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian terkait Penerapan Sanksi Administrasi Dan Denda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Tahu Perspektif Teoriefektivitas Hukum Friedman. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan telah dipaparkan, maka tahapan selanjutnya memaparkan temuan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini akan dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara penelitian yang dilakukan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan menulis tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Dan Denda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Tahu Perspektif Teoriefektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.

BAB VI Penutup dan Kesimpulan, pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab

pertama, sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.